

# WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

# KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 827 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA KOTA AMBON TAHUN 2022

#### WALIKOTA AMBON

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan bencana dan penanganannya secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Tahun 2022.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik 244, Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 1 2022 tentang Hubungan Keuangan Tahun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamdya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
- 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1409);
- 9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Derah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Ambon Tahun 2022 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** 

Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:

- 1. Melaksankan pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana , jumlah korban kerusakan prasarana dan sarana, pada saat tanggap darurat ;
- 2. Memperlancar Koordinasi dengan seluruh sector yang terlibat dalam penanganan bencana;
- 3. Melaporkan hasil pengkajian cepat kepada Walikota Ambon melalui Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon dalam pengambilan Keputusan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon dan Sumber dan Sah lainnya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinas

Sekretaris Kota

Asisten I / II / III

Kabag Hukum

Ditetapkan di Ambon pada tanggal || november 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

# Tembusan:

- 1 . Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta ;
- 2. Gubernur Maluku;
- 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 827 TAHUN 2022 TANGGAL II November 2022

> TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA KOTA AMBON 2022

#### SUSUNAN TIM

a. Tim Pengarah

1. Pembina

2. Pengarah

3. Penanggung Jawab

: Penjabat Walikota Ambon : Sekretaris Kota Ambon

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Daerah kota Ambon

b. Keanggotaan TRC

Ketua Pelaksana

: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon

Wakil Ketua

: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon

Sekretaris

: Kepala Seksi Pencegahan pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Ambon

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1	AKP Subhan Amin	POLRESTA Ambon	Kasat Sabhara Polresta
2	Serma M.Fijrian Rumalesin	KODIM 1504/Ambon	Bati Karbak TNI Siterdim
3	Stenly Tuamely, S.Sos	BPBD Kota Ambon	Kepala Seksi Kedaruratan
4	Sherley Palijama, S.Kep	BPBD Kota Ambon	Kepala Seksi Logistik
5	Rudi Payapo,ST	Dinas PUPR	Kasie Penata Bangunan dan
		Kota Ambon	Prasarana Persmpahan
6 Fee	Feddy Sinanu,ST	Dinas PUPR	Kasie Perencanaan, Monitoring
		Kota Ambon	Evaluasi dan Pelaporan
7	Josias Waeleukuw	DLHP Kota Ambon	Staf
8	Tomy Wemay	DPRKP Kota Ambon	Staf
9	H. M. Loblobly, ST.MT	DPRKP Kota Ambon	Staf
10	William G. Pelupessy, S.Sos	Dinas Kominfo dan	Kabid Pengelolaan Informasi
		Persandian Kota	dan Komunikasi Publik
		Ambon	
11	Jefry M. Siahaya	Kec. Teluk Ambon	Staf
12	Meiske Latuputty, S.Sos.	Kec. Nusaniwe	Kasie Pembinaan
			Desa/Negeri/Kelurahan
13	Sophian R. Aunalal, SE.MM	Kec. Baguala	Kepala Seksi Pelayanan Umum
14	Ivan Erick Pattinama, S.STP	Kec. Leitimur Selatan	Sekretaris Camat
15	M. Saleh Kiat, S.Sos	Kec. Sirimau	Staf
16	J. Refialy	TAGANA Ambon	Staf
17	Babstian C. Pesulima	Dinas Sosial	Staf
18	T.W. Marthen	Dinas Šosial	Staf bidang Penanggulangan bencana
10	Elias Tetehuka	Dinas Damkar dan Penyelamatan	Plt. Kasie Penyelamatan
20	Zeth Wattimena	Dinas Damkar dan Penyelamatan	Kasie Kesiapsiagaan
21	dr. Jurgen Pattiasina	Dinas Kesehatan	Dokter Puskesmas Kilang
22	Frids Latukarlutu, S.Kep. Ns	Dinas Kesehatan	Staf Bidang P2P
23	Jovanus Adri, ST	Dinas Perhubungan Kota Ambon	Kepala Seksi Teknologi Sarana Angkutan Jalan

24	Sidemus P. Rumaratu,	Dinas Perhubungan	Staf
21	A.Md.Tra	Kota Ambon	
25	Frans A. Pesurnay	Dinas Pendidikan	Staf
26	Fahri R. Pelu, SE, MSI (HAN)	Satpol PP Kota	Kepala Seksi Bina Potensi
		Ambon	Masyarakat
27	J. Manusiwa, S.AP	Satpol PP Kota	Kepala Unit Petugas Internal
		Ambon	(PTI)
28	Adi Dermawan	BASARNAS Ambon	Staf
29	Oktavianus Pattiasina	PMI Ambon	Staf Bidang PB, Sarpras dan
			Humas
30	Sherly Maitimu	RAPI Kota Ambon	Staf

Paraf Koor	dinasi
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	1/7
Kabag Hukum	12.1

PENJABAT WALIKOTA AMBON,
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA